



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bhn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I NIK, tempat tanggal lahir, Padang Cermin, 17 Maret 1973, agama Islam, pendidikan S1 teknik sipil, pekerjaan profesional konsultan, bertempat tinggal di Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon I;
Pemohon II NIK, tempat tanggal lahir, Air Palawan, 02 Desember 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Register Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bhn pada tanggal 17 Juli 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Jum'at, Tanggal 07 Juli 2023 di rumah kontrakan di Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, dengan status Janda dan Duda;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah adik kandung Pemohon II bernama Eno dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Parida Lubis dan Sadi Pulung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, mas kawin adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam dan belum didaftarkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setempat, sesuai dengan surat keterangan tidak terdaftar Nomor: B-B-15/Kua.07.7.01/PW.01/07/2023;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Aulian Indra Pratama, tempat/tanggal lahir: Bintuhan, 22 Juni 2018, sekarang anak tersebut berumur 4 tahun 11 bulan;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk keperluan administrasi anak sekolah;
10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam hari Jum'at, Tanggal 07 Juli 2023 di rumah kontrakan di Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 2 dari 12 hal Penetapan No.
41/Pdt.P/2023 PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah membacakan Pengumuman Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bhn tanggal 18 Juli 2023;

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung tanggal 10 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 141/207/PR/KS/KK/2023 atas nama Indrayoto, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur tanggal 10 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 12 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.3;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 423/AC/2022/PA.Tnk atas nama Sayumi binti Karto Utomo dengan Indra Yoto bin Musa, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang tanggal 06 April 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.4;

Hal 3 dari 12 hal Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0210/AC/2016/PA.Mna atas nama Eka Mayang Sari binti Kamaludin dengan Afriyansyah bin A. Sukur Hasan, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manna tanggal 10 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.5;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Parda Nauli Lubis bin Samsul Lubis, tempat tanggal lahir, Bintuhan, 27 April 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Saksi merupakan tetangga Pemohon II, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 di Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Eno bin Kamal;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri bersama Sadi Pulung;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah memiliki akta cerai;
- Bahwa tidak ada halangan dalam pernikahan Pemohon, baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan, tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;

Hal 4 dari 12 hal Penetapan No.
41/Pdt.P/2023 PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dilakukan secara syariat Islam, namun belum didaftarkan ke P3N setempat, sehingga Pemohon belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah cerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon;

2. Sadi Pulung bin Sawiri, tempat tanggal lahir, Bunut, 17 Nopember 1971, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Bunut, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Peswaran, Propinsi Lampung. Saksi merupakan paman Pemohon I, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 di Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Eno bin Kamal;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri bersama Parida Nauli Lubis;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah memiliki akta cerai;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan No.
41/Pdt.P/2023 PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada halangan dalam pernikahan Pemohon, baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan, tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilakukan secara syariat Islam, namun belum didaftarkan ke P3N setempat, sehingga Pemohon belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah cerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi dan buksi surat tersebut, Pemohon menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon bermohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara isbat nikah dan Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Hal 6 dari 12 hal Penetapan No.
41/Pdt.P/2023 PA.Bhn

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur yang merupakan wilayah yurisdiksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bintuhan, maka berdasar Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan dan pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang berkaitan langsung dengan peristiwa pernikahannya yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 07 Juli 2023 yang dimohonkan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama Bintuhan, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan atas permohonan ini (*vide* Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana pengumuman Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bhn tanggal 18 Juli 2023, hal tersebut telah sesuai dengan kehendak Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 (*vide* Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama hal.149), dan sampai hari persidangan untuk permohonan ini tidak ada yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan adalah Pemohon bermohon agar perkawinan Pemohon yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 07 Juli 2023 di Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur dapat ditetapkan sah (diistbatkan) untuk keperluan penerbitan akta nikah, karena sampai saat ini Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah dengan alasan sebagaimana yang tersebut dalam posita yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Hal 7 dari 12 hal Penetapan No. 41/Pdt.P/2023 PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5, serta dua orang saksi untuk di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi bukti surat P.1 sampai dengan P.5 menjelaskan bahwa Pemohon merupakan warga Kabupaten Kaur yang telah bercerai secara resmi dari pasangan masing-masing. Isi bukti surat tersebut berhubungan dengan perkara *aquo* dan telah memenuhi syarat materiil pembuktian, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya saksi telah bersumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi telah syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui pernikahan Pemohon dilakukan berdasarkan syari'at Islam serta mengetahui Pemohon mengajukan

Hal 8 dari 13 hal Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.Bllm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isbath nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, karenanya terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon serta hasil pemeriksaan terhadap bukti surat dan saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 di Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Eno bin Kamal;
3. Bahwa saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Parda Nauli Lubis dan Sadi Pulung;
4. Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II janda cerai;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah memiliki akta cerai;
7. Bahwa tidak ada halangan dalam pernikahan Pemohon, baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
8. Bahwa selama melangsungkan pernikahan, tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon.

Hal 9 dari 12 hal Penetapan No. 41/Pdt.P/2023 PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pernikahan Pemohon dilakukan secara syariat Islam, namun belum didaftarkan ke P3N setempat, sehingga Pemohon belum mendapatkan buku nikah;

10. Bahwa Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;

11. Bahwa Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah cerai;

12. Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa telah terjadi peristiwa hukum, yaitu peristiwa perkawinan antara Pemohon I (Indrayoto bin Musa) dengan Pemohon II (Eka Mayang Sari binti Kamal) pada hari Jum'at, tanggal 07 Juli 2023 di Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa pengesahan nikah dapat diajukan ke pengadilan Agama dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dan menurut Hakim, perkawinan Pemohon tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, hal mana perkawinan Pemohon tersebut di atas telah memenuhi unsur syarat rukun perkawinan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf (a,b,c,d dan e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap petitum poin 2 patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon telah dinyatakan sah dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2.-----
Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 07 Juli 2023 di Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur.
- 3.-----
Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur.
- 4.-----
Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan Zulvayana, S.H.I., selaku Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

dto

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Hal 11 dari 12 hal Penetapan No.
41/Pdt.P/2023 PA.Bhn



Panitera Pengganti,
dto
Zulvayana, S.H.I.

Ketua Majelis,

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2.	Biaya pemberkasan ATK	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	Rp. 150.000,00
4.	PNBP relaas panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Biaya materai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Penetapan No.
41/Pdt.P/2023 PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)